



KEPUTUSAN WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO

NOMOR : 29 / Tahun 2023

TENTANG

PENETAPAN NAMA –NAMA GURU TPQ/TPSA/MDA MASJID/MUSHALLAH
NAGARI BUNGA PASANG SALIDO KEC. IV JURAI KAB. PESISIR SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan Anak-anak Usia Sekolah dalam bidang pandai Baca Tulis Alquran serta mendirikan Shalat dirasa perlu untuk memberikan bantuan/Insentif kepada Guru TPQ/TPSA/MDA dengan Aktif mengajar di Kenagarian Bunga Pasang Salido.
- b. Bahwa untuk memenuhi point (a) diatas, maka perlu ditetapkan Nama-nama Guru TPQ/TPSA/MDA yang akan menerima Bantuan Insentif melalui surat keputusan Wali Nagari Bunga Pasang Salido
- Mengingat : 1. Undang - undang nomor 06 Tahun 1974,tentang ketentuan- ketentuan pokok kesejahteraan Sosial.
2. Undang - undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi,Kolusi dan Nepotisme.
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah,(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59,Tambahan lembaran Republik Indonesia Nomor 4844).
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Undonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438.
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Proritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor (611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan dana Desa tahun 2019;

8. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari;
Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Bunga Pasang Salido, Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 01 Tahun 2011, Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Nagari;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pembentukan Nagari Bunga Pasang Salido di Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 129 Tahun 2022 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun 2023;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Menetapkan Nama-Nama Guru TPQ/TPSA/MDA di Kenagarian Bunga Pasang Salido sebagaimana terlampir pada lampiran I dan lampiran ke II Honornya dibiayai oleh Dana Nagari dalam Surat Keputusan Wali Nagari Bunga Pasang Salido;
- Kedua : Diharapkan kepada Guru TPQ/TPSA/MDA untuk dapat melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
1. Mendata dan Menginventarisir Jumlah Murid TPQ/TPSA/MDA yang saudara Kelola Minimal Lebih Kurang 25 Orang.
 2. Melaporkan Perkembangan dan Kemajuan kegiatan TPQ/TPSA/MDA yang saudara kelola kepada wali Nagari setiap 3 Bulan sekali.
 3. Dalam Melaksanakan kegiatan proses belajar dan Mengajar agar tetap mempedomani ketentuan dan pedoman yang ada.

- Ketiga : Segala Biaya yang Ditimbulkan akibat dikeluarkan surat keputusan ini dibebankan kepada APB Nagari;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika ada dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bunga Pasang
Pada tanggal : 11 Januari 2023
Pjs. Wali Nagari Bunga Pasang Salido



Tembusan :

1. Yth. Bapak Camat IV Jurai
2. Yth Pimpinan KUA Kecamatan IV Jurai di Salido
3. Yth. Ketua BAMUS Nagari Bunga Pasang Salido
4. Arsip.....

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO

Nomor : 29 / Tahun 2023

Tanggal : 11 Januari 2023

Tentang : Penetapan Nama- Nama Guru TPQ/TPSA/MDA Masjid/ Mushallah di Kenagarian
Bunga Pasang Salido yang Honornya dibiayai oleh Dana Nagari sebagai berikut :

NO	NAMA	NAMA MASJID/MUSHALLAH	ALAMAT
1	Ardison J.Sos.SI	Masjid Nurul Huda	Kampung Bunga Pasang I
2	Sri Reski Amanda		
3	Rengga Yuli Gusman		
4	Jasman	Masjid Nurul Ihshan	Kampung Bunga Pasang III
5	Zulpadri		
6	Desmalina, S.Pd.I		
7	Wawan Salyono, S.Pd	Musyallah Ihshan	Kampung Bunga Pasang III
8	Musriati	Mushallah Jabal Nur	Kampung Bunga pasang III
9	Mardaneti		
10	Mardiana		
11	Jamarlis	Mushallah Nur Ilahi	Kampung Bunga Pasang II
12	Lhicya Nolistiani		
13	Doni Lala	Mushallah Nurul Yaqin	Kampung Bunga Pasang II
14	Orita Mandasari, S.Kep		
15	Murniati		
16	Helfina Yusra, S.Pd.I	Masjid Aqsha	Kampung Bunga Pasang II
17	Ratna Pita Sari, S.Pd.I		
18	Rustam		
19	Mahdi	Musyallah Mujahidin	Kampung Bunga Pasang III
20	Maidasman	Mushallah Ar- Rau'dhah	Bunga Pasang Asri
21	Arjum Jumniati		
22	Sudarmono, S.Pd.I	Musyallah Jami'aturrahmah	PIL
23	Nila Purnama Sari, S.Pd.I		
24	Silvia Heni Agus, S.Pd.I		

Pjs. WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO



LISMAWATI, SE

NIP. 19791009 200701 2 002